



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 200.1.2.4 / 354 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SENAM DAN JALAN
SANTAI DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN REPUBLIK
INDONESIA KE-80 TAHUN 2025 KABUPATEN ACEH SINGKIL


BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi serta efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Senam dan Jalan Santai, perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Senam dan Jalan Santai Kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025 Kabupaten Aceh Singkil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Senam dan Jalan Santai dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025 Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 4 Agustus 2025
10 Shafar 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Dandim 0109 Aceh Singkil di Singkil;
4. Kapolres Aceh Singkil di Singkil;
5. Kajari Singkil di Singkil;
6. Ketua Pengadilan Negeri Singkil di Singkil;
7. Ketua MPU Aceh Singkil di Singkil;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil di Singkil;
9. Ketua Pembina Dharma Wanita Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
10. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Aceh Singkil;
11. Para Camat Dalam Kabupaten Aceh Singkil; dan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 200.1.2.4/ 354 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN
KEGIATAN SENAM DAN JALAN SANTAI
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI
ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA
KE-80 TAHUN 2025 KABUPATEN ACEH
SINGKIL

| NO | JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1. | Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | KETUA |
| 2. | KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | WAKIL KETUA |
| 3. | Plt. SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 4. | KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 5. | ANALIS KEBIJAKAN MUDA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 6. | PENYULUH OLAHRAGA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 7. | ANALIS KEPEMUDAAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 8. | ANALIS KEOLAHARGAAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON